



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 14 Tahun 2011**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Walikota Makassar Nomor 435/346/DISBUDPAR/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 perihal Dukungan Pementasan I La Galigo, yang telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1456/V/Tahun 2011 tentang pemberian bantuan kepada pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 300.000.000,- Dalam Rangka pementasan I La Galigo berlabuh di Makassar;
- b. bahwa Anggaran pementasan I La Galigo berlabuh di Makassar belum dianggarkan dalam APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menyebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaannya kegiatan dalam keadaan darurat dan/mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD dengan cara:
- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- d. bahwa untuk pelaksanaan pementasan I La Galigo berlabuh di Makassar dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- e. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERUBAHAN KEENAM PERATURAN WALIKOTA  
MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **Pasal 1**

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merubah Belanja Tidak Langsung dengan menambah belanja Hibah yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Yayasan Bali Purnati selaku penyelenggara pementasan I La Galigo berlabuh di Makassar sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

## Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

## Pasal 4

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 18 Mei 2011

**WALIKOTA MAKASSAR**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Kota Makassar  
Pada Tanggal 18 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**



**H. M. ANIS ZAKARIA KAMA**

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2011

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR : 14 Tahun 2011  
TANGGAL : 18 Mei 2011

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan  
ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah Kota Makassar

| KODE REKENING            | URAIAN                                                             | JUMLAH               |                      |                          | PENJELASAN    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|                          |                                                                    | SEBELUM              | SESUDAH              | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |               |
| 1                        | 2                                                                  | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3                | 6             |
| 1.20 1.20.03 00 00 4     | PENDAPATAN DAERAH                                                  | 1.222.385.270.880,00 | 1.222.685.270.880,00 | 300.000.000,00           |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 41    | Pendapatan Asli Daerah                                             | 19.536.772.000,00    | 19.536.772.000,00    | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 412   | Hasil Retribusi Daerah                                             | 983.685.000,00       | 983.685.000,00       | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 41202 | Retribusi Jasa Usaha                                               | 983.685.000,00       | 983.685.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 413   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                  | 6.123.837.000,00     | 6.123.837.000,00     | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 41301 | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah     | 1.064.788.000,00     | 1.064.788.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41302 | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah | 4.940.249.000,00     | 4.940.249.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41303 | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swas       | 118.800.000,00       | 118.800.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 414   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                          | 12.429.250.000,00    | 12.429.250.000,00    | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 41401 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan                  | 600.000.000,00       | 600.000.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41402 | Penerimaan Jasa Giro                                               | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41404 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                     | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41413 | Pendapatan dari-Angsuran/Cicilan                                   | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 41414 | Lain-lain PAD                                                      | 6.794.250.000,00     | 6.794.250.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 42    | Dana Perimbangan                                                   | 781.503.494.000,00   | 781.503.494.000,00   | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 421   | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                            | 1.805.840.600,00     | 1.805.840.600,00     | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 42102 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                            | 1.805.840.600,00     | 1.805.840.600,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 422   | Dana Alokasi Umum                                                  | 718.799.553.400,00   | 718.799.553.400,00   | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 42201 | Dana Alokasi Umum                                                  | 718.799.553.400,00   | 718.799.553.400,00   | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 423   | Dana Alokasi Khusus                                                | 60.898.100.000,00    | 60.898.100.000,00    | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 42301 | Dana alokasi khusus                                                | 60.898.100.000,00    | 60.898.100.000,00    | 0,00                     | Tidak Berubah |

| KODE REKENING              | URAIAN                                                        | JUMLAH               |                      |                          | PENJELASAN                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                               | SEBELUM              | SESUDAH              | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |                                      |
| 1                          | 2                                                             | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3                | 6                                    |
| 1.20 1.20.03 00 00 43      | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                          | 421.345.004.880,00   | 421.645.004.880,00   | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 431     | Pendapatan Hibah                                              | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 43101   | Pendapatan Hibah dari Pemerintah                              | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 433     | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)                        | 157.045.000.000,00   | 157.045.000.000,00   | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 43301   | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                           | 157.045.000.000,00   | 157.045.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 434     | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | 226.448.402.880,00   | 226.448.402.880,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 43401   | Dana Penyesuaian                                              | 226.448.402.880,00   | 226.448.402.880,00   | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 4340106 | Dana penyesuaian untuk biaya operasional sekolah              | 88.800.000.000,00    | 88.800.000.000,00    | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 4340107 | Dana penyesuaian untuk tambahan penghasilan guru tahun 2011   | 13.155.000.000,00    | 13.155.000.000,00    | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 4340108 | Dana penyesuaian untuk tunjangan profesi guru tahun 2011      | 124.493.402.880,00   | 124.493.402.880,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 435     | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 37.351.602.000,00    | 37.651.602.000,00    | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 43501   | Bantuan keuangan dari provinsi                                | 37.351.602.000,00    | 37.651.602.000,00    | 300.000.000,00           | Bertambah Sebesar Rp. 300.000.000,00 |
|                            | JUMLAH PENDAPATAN                                             | 1.222.385.270.880,00 | 1.222.685.270.880,00 | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 5       | BELANJA DAERAH                                                | 219.979.499.760,00   | 220.279.499.760,00   | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 51      | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                        | 116.135.655.360,00   | 116.435.655.360,00   | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 511     | BELANJA PEGAWAI                                               | 33.996.253.000,00    | 33.996.253.000,00    | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 51101   | Gaji dan Tunjangan                                            | 29.996.253.000,00    | 29.996.253.000,00    | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                              | 15.601.625.000,00    | 15.601.625.000,00    | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110102 | Tunjangan Keluarga                                            | 1.683.586.000,00     | 1.683.586.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110103 | Tunjangan Jabatan                                             | 660.465.000,00       | 660.465.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110105 | Tunjangan Umum                                                | 1.455.563.000,00     | 1.455.563.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110106 | Tunjangan Beras                                               | 1.377.087.000,00     | 1.377.087.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                | 217.639.000,00       | 217.639.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110108 | Pembulatan Gaji                                               | 288.000,00           | 288.000,00           | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110109 | Iuran Asuransi Kesehatan                                      | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51102   | Tambahan Penghasilan PNS                                      | 4.000.000.000,00     | 4.000.000.000,00     | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 5110206 | Tambahan penghasilan untuk tunjangan kesejahteraan            | 4.000.000.000,00     | 4.000.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 512     | BELANJA BUNGA                                                 | 8.446.484.000,00     | 8.446.484.000,00     | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 51201   | Bunga Utang Pinjaman                                          | 8.446.484.000,00     | 8.446.484.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |

| KODE REKENING              | URAIAN                                                                    | JUMLAH             |                    |                          | PENJELASAN                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                           | SEBELUM            | SESUDAH            | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |                                      |
| 1                          | 2                                                                         | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                | 6                                    |
| 1.20 1.20.03 00 00 514     | BELANJA HIBAH                                                             | 43.870.600.000,00  | 44.170.600.000,00  | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 51401   | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                     | 6.000.000.000,00   | 6.000.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51405   | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi                             | 31.945.600.000,00  | 32.245.600.000,00  | 300.000.000,00           |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140501 | Hibah Kepada KONI Kota Makassar                                           | 5.300.000.000,00   | 5.300.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140502 | Hibah kepada Pramuka                                                      | 617.717.000,00     | 617.717.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140503 | Hibah kepada KNPI Kota Makassar                                           | 300.000.000,00     | 300.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140504 | Hibah kepada PMI Kota Makassar                                            | 700.000.000,00     | 700.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140505 | Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kota Makassar                               | 432.400.000,00     | 432.400.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140507 | Hibah Kepada MUI Kota Makassar                                            | 388.200.000,00     | 388.200.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140508 | Hibah Kepada Ombudsman Kota Makassar                                      | 1.057.700.000,00   | 1.057.700.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140509 | Hibah Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Swasta                              | 32.283.000,00      | 32.283.000,00      | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140510 | Hibah Kepada PWRI Kota Makassar                                           | 25.000.000,00      | 25.000.000,00      | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140511 | Hibah kepada sekolah swasta, dalam rangka Biaya Operasional Sekolah (BOS) | 23.092.300.000,00  | 23.092.300.000,00  | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 5140512 | Hibah Kepada Yayasan Bali Purnati                                         | 0,00               | 300.000.000,00     | 300.000.000,00           | Bertambah Sebesar Rp. 300.000.000,00 |
| 1.20 1.20.03 00 00 51406   | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat                          | 3.925.000.000,00   | 3.925.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51407   | Belanja hibah kepada instansi vertikal                                    | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 515     | BELANJA BANTUAN SOSIAL                                                    | 27.796.717.000,00  | 27.796.717.000,00  | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51501   | Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan            | 24.039.263.000,00  | 24.039.263.000,00  | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51503   | Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat                          | 3.000.000.000,00   | 3.000.000.000,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 51504   | Belanja Bantuan kepada Partai Politik                                     | 757.454.000,00     | 757.454.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 518     | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                     | 2.025.601.360,00   | 2.025.601.360,00   | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 51801   | Belanja Tidak Terduga                                                     | 2.025.601.360,00   | 2.025.601.360,00   | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 5180101 | Belanja Tidak Terduga                                                     | 2.025.601.360,00   | 2.025.601.360,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.20 1.20.03 00 00 52      | BELANJA LANGSUNG                                                          | 103.843.844.400,00 | 103.843.844.400,00 | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 521     | BELANJA PEGAWAI                                                           | 17.734.015.000,00  | 17.734.015.000,00  | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 522     | BELANJA BARANG DAN JASA                                                   | 69.629.971.000,00  | 69.629.971.000,00  | 0,00                     |                                      |
| 1.20 1.20.03 00 00 523     | BELANJA MODAL                                                             | 16.479.858.400,00  | 16.479.858.400,00  | 0,00                     |                                      |
| 1.09 1.20.03 15            | Program pembangunan sistem pendaftaran tanah                              | 191.191.000,00     | 191.191.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah                        |
| 1.09 1.20.03 16            | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  | 1.030.586.800,00   | 1.030.586.800,00   | 0,00                     | Tidak Berubah                        |

| KODE REKENING   | URAIAN                                                                                    | JUMLAH               |                      |                          | PENJELASAN    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|                 |                                                                                           | SEBELUM              | SESUDAH              | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |               |
| 1               | 2                                                                                         | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3                | 6             |
| 1.09 1.20.03 17 | Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan                                           | 332.563.400,00       | 332.563.400,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | 43.027.545.500,00    | 43.027.545.500,00    | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                         | 27.854.465.000,00    | 27.854.465.000,00    | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                     | 1.321.400.000,00     | 1.321.400.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                        | 642.171.600,00       | 642.171.600,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 06 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                    | 634.636.000,00       | 634.636.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 07 | Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai                                             | 48.000.000,00        | 48.000.000,00        | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 08 | Program Pelayanan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas                                           | 1.223.400.000,00     | 1.223.400.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 09 | Program pelayanan mess Pemda Kota Makassar                                                | 875.379.000,00       | 875.379.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 10 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah                  | 300.000.000,00       | 300.000.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 16 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah                 | 5.491.893.000,00     | 5.491.893.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          | 12.507.546.800,00    | 12.507.546.800,00    | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 628.521.000,00       | 628.521.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 23 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                                      | 148.253.800,00       | 148.253.800,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 24 | Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat                                   | 107.384.000,00       | 107.384.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 25 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                     | 585.000.000,00       | 585.000.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                                             | 736.093.000,00       | 736.093.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 28 | Program Perumusan Teknis Pengelolaan Perusahaan Daerah                                    | 313.810.000,00       | 313.810.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 29 | Program Pembinaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa                                       | 539.846.000,00       | 539.846.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 30 | Program Penataan Administrasi Pertanahan                                                  | 443.961.500,00       | 443.961.500,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 31 | Program Pembinaan Pemerintahan Umum                                                       | 756.310.800,00       | 756.310.800,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 37 | Program Penataan Kelembagaan-Kelembagaan Daerah                                           | 124.000.000,00       | 124.000.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 38 | Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah                                                  | 983.500.000,00       | 983.500.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 40 | Peningkatan Kualitas Mental Spritual                                                      | 2.237.650.000,00     | 2.237.650.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 43 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                               | 141.366.200,00       | 141.366.200,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.25 1.20.03 17 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi                        | 371.341.000,00       | 371.341.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.25 1.20.03 18 | Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media                                              | 246.029.000,00       | 246.029.000,00       | 0,00                     | Tidak Berubah |
|                 | JUMLAH BELANJA                                                                            | 219.979.499.760,00   | 220.279.499.760,00   | 300.000.000,00           |               |
|                 | SURPLUS                                                                                   | 1.002.405.771.120,00 | 1.002.405.771.120,00 | 0,00                     |               |

| KODE REKENING            | URAIAN                                                    | JUMLAH            |                   |                          | PENJELASAN    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                          |                                                           | SEBELUM           | SESUDAH           | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |               |
| 1                        | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3                | 6             |
| 1.20 1.20.03 00 00 6     | PEMBIAYAAN DAERAH                                         | 79.593.846.000,00 | 79.593.846.000,00 | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 61    | Penerimaan Pembiayaan Daerah                              | 79.593.846.000,00 | 79.593.846.000,00 | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 611   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya   | 79.543.846.000,00 | 79.543.846.000,00 | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 61101 | Pelampauan penerimaan PAD                                 | 30.043.846.000,00 | 30.043.846.000,00 | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 61104 | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya              | 49.500.000.000,00 | 49.500.000.000,00 | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 616   | Penerimaan piutang daerah                                 | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 61606 | Penerimaan Piutang dari Investasi Non Permanen            | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 62    | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                             | 9.027.850.000,00  | 9.027.850.000,00  | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 622   | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 62204 | Investasi Non Permanen                                    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 0,00                     | Tidak Berubah |
| 1.20 1.20.03 00 00 623   | Pembayaran Pokok Utang                                    | 8.977.850.000,00  | 8.977.850.000,00  | 0,00                     |               |
| 1.20 1.20.03 00 00 62301 | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah | 8.977.850.000,00  | 8.977.850.000,00  | 0,00                     | Tidak Berubah |
|                          | Pembiayaan neto                                           | 70.565.996.000,00 | 70.565.996.000,00 | 0,00                     |               |

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 18 Mei 2011

WAL KOTA MAKASSAR

H. ILHAM-ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Kota Makassar  
Pada Tanggal 18 Mei 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA  
Berita Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2011